

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis memiliki 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap Pelaksanaan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditemukan pada perkara putusan tindak pidana ringan yang diperiksa dengan hukum acara cepat, dan di distribusikan melalui situs web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, masih belum cukup maksimal, karena masih ada beberapa kekurangan lengkapan dalam beberapa putusan yang didistribusikan melalui situs web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 2/PID.C/2020 /PN.Jkt.Tim., Putusan Nomor 3/PID.C/2020/PN.Jkt.Tim., Putusan Nomor 4/PID.C/2020 /PN.Jkt.Tim., Putusan Nomor 5/PID.C/2020/PN.Jkt.Tim, dan Putusan Nomor 17/PID.C/2016/PN.Jkt. Tim.
2. Akibat hukum terhadap suatu putusan tidak sesuai dengan format yang diatur pada ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP, akan mengakibatkan suatu putusan batal demi hukum, atau putusan yang sudah di upload/diunggah dalam situs web direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan perlu diajukan untuk diperbaiki dan diunggah, kemudian diunggah kembali.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya pelaksanaan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh pihak pengelola Direktori Mahkamah Agung terhadap Putusan yang diunggah dalam Direktori Mahkamah Agung dapat lebih ditingkatkan dari segi

kelengkapan isi dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014.

2. Diharapkan kedepannya pihak pengelola Direktori Mahkamah Agung sebelum mengupload/mengunggah putusan pada situs web Direktori Mahkamah Agung dapat memastikan kelengkapan isi putusan yang akan di upload/diunggah, dan sudah sesuai dengan format baku yang ditetapkan dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014.

